



1

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0001/PU.04.00 Tahun 2022

TENTANG

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PADA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini menginstruksikan

Kepada : 1. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota
2. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan
3. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan

Untuk :

KESATU : Melakukan koordinasi dengan para Camat dan Lurah untuk mensosialisasikan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada saat pengurusan dokumen perizinan usaha;

KEDUA : Menginformasikan kepada para perusahaan yang sedang membuat perijinan di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), agar melengkapi persyaratannya dengan kewajiban mengikuti Program Jaminan Sosial pada BPJS Ketenagakerjaan;

KETIGA : ...

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan penuh tanggung jawab dan akan dilakukan evaluasi kembali.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2022
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. Anwar, S.Si., M.AP.
NIP. 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0001/PU.04.00 Tahun 2022

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

PADA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini menginstruksikan

Kepada : 1. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota
2. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan
3. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan

Untuk :

KESATU : Melakukan koordinasi dengan para Camat dan Lurah untuk mensosialisasikan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada saat pengurusan dokumen perizinan usaha;

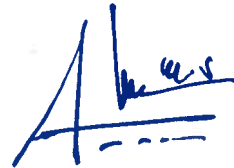
KEDUA : Menginformasikan kepada para perusahaan yang sedang membuat perijinan di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), agar melengkapi persyaratannya dengan kewajiban mengikuti Program Jaminan Sosial pada BPJS Ketenagakerjaan;

KETIGA : ...

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan penuh tanggung jawab dan akan dilakukan evaluasi kembali.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2022
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. Anwar, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta